

Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim

Fatimah Zuhrah

Peneliti IAIN Sumatera Utara

Email: fatimahzuhrah@yahoo.com

Abstract

A qualitative approach is used in this study. The focus lies women's participation in making decisions on finance management in muslim families. This study emphasizes in the background of the equality between wife and husband' decision in their home. The equality between wife and husband in domestic areas, especially in deciding family's finance management is still complained. The facts showed women (wives) has not fully participated in deciding family's finance management. The wives participated partially in deciding the small need of money, but not in big need of money

Key Words: Women, Decison Maker, Muslim Family(s)

Abstrak

Dalam tulisan ini, digunakan pendekatan kualitatif. Fokus tulisan ini bertumpu pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan dalam keluarga muslim. Tulisan ini menekankan latar belakang kesetaraan antara keputusan suami dan isteri di dalam rumah tangga mereka. Kesetaraan suami dan isteri dalam urusan rumah tangga, khususnya dalam memutuskan pengelolaan keuangan keluarga masih dipermasalahan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa perempuan (isteri) belum berpartisipasi penuh dalam memutuskan pengelolaan keuangan keluarga. Para isteri berpartisipasi sebagian dalam memutuskan kebutuhan keuangan yang kecil, bukan kebutuhan keuangan yang besar.

Kata Kunci: Perempuan, Pengambil Keputusan, Keluarga Muslim

Latar Belakang

Kontroversi tajam mengenai partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terpola pada dua posisi, antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik meliputi: wilayah-wilayah profesi, aksi sosial di luar rumah, karir, akses informasi yang lebih luas dan segala hal yang berada di luar lingkup rumah tangga. Sedangkan ruang privat atau domestik adalah segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kerumahtanggaan seperti mencuci, memasak, melayani suami dan merawat anak.

Dalam ruang domestik/ privat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih selalu dipermasalahan. Suami selalu memiliki hak lebih untuk memutuskan dan menentukan segala sesuatunya dalam sebuah keluarga. Hal ini boleh jadi disebabkan perlakuan dan sikap masyarakat terhadap kaum perempuan masih merupakan refleksi dari pemahaman terhadap ajaran dan doktrin fikih klasik yang selalu menempatkan peran dan posisi perempuan belum sejajar dengan kaum pria.

Pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Menurut Islam prinsip utamanya adalah bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Perbedaan ini menjadi titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang didukung pula dengan Surat (An-nisa:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنَ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian harta mereka. (Departemen Agama, 2004: 142)

Dalam pandangan teks dan literature Islam klasik masih terlihat bahwa kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karenanya, wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks. Tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran ulama-ulama klasik tentang konsep persamaan laki-laki dan perempuan jika dilihat dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran-penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu. (Faisar Ananda Arfa, 2004: 11)

Di samping adanya kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah keluarga menjadi penyebab superioritas mendominasinya keputusan laki-laki dalam sebuah keluarga. Sebagai kepala

keluarga laki-lakilah penentu dan pemutus segala permasalahan termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga.

Penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan keluarga ini dilakukan di Desa Bandar Setia. Studi ini dilatar belakangi dengan masalah kesetaraan antara suami dan istri dalam memutuskan pengelolaan keuangan dalam sebuah keluarga, hal ini didukung dengan fenomena banyaknya perempuan berkeluarga sebagai pekerja dan turut menjadi tulang punggung/ pencari nafkah bagi keluarganya di Desa tersebut.

Dari latar belakang tersebut di dapat permasalahan sebagai berikut: (a). Bagaimana peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga muslim di Desa Bandar Setia? (b). Bagaimana pengelolaan keuangan dalam keluarga muslim di Desa Bandar Setia dalam aspek-aspek planning, budgeting, evaluating dan tabungan? (c). Bagaimana perempuan berpartisipasi sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan keluarganya?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a). Untuk mengetahui peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga (b). Untuk mengetahui bentuk pengelolaan keuangan dalam aspek-aspek planning, budgeting, evaluating dan tabungan di keluarga (c). Untuk mengetahui partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan dalam keluarganya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini ingin melihat permasalahan yang dibangun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Konsep Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas kaum perempuan adalah membedakan antara konsep *sex* (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender. (Mansour Fakih, 1997: 4).

Istilah *gender* digunakan berbeda dengan *sex*. *Gender* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah *sex* lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, *gender* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. (Nasaruddin Umar, 1999: 35)

Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (*hunter*) dan peramu (*gatherer*) dalam masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern. (Nasaruddin Umar, 1999: 302)

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah *struktur ketidakadilan* yang ditimbulkan oleh *peran gender* dan *perbedaan gender*. (Nur A. Fadhil Lubis, 2003: 47)

Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering menghadapi perlawanan (*resistance*), baik dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sendiri. Hal ini bisa jadi disebabkan: *pertama*, mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, *kedua*, mendiskusikan soal gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing. (Mansour Fakih, 1997: 6).

Oleh karena itu pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah kesetaraan hubungan, peran dan tanggung jawab antara kaum perempuan (istri) dan laki-laki (suami) dalam keluarganya.

Lokasi dan Sasaran Penelitian

Kondisi Geografis dan Demografis

Lokasi penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan dalam keluarga muslim bertempat di Desa Bandar Setia. Desa Bandar Setia merupakan salah satu desa di kecamatan Percut Sei Tuan dengan luas daerah 360 Ha.

Menurut sistem administratif desa, Desa Bandar Setia memiliki 10 Dusun yang terdiri dari Dusun I hingga Dusun

IX. Masing-masing dusun dikepalai oleh Kepala Dusun (Kadus) atau Kepala Lingkungan (Kepling). Berdasarkan data yang didapat di kantor kepala desa, jumlah keseluruhan penduduk yang bermukim di Desa Bandar Setia adalah \pm (lebih kurang) 21126 jiwa yang terdiri dari 3422 Kepala Keluarga (KK).

Penduduk Desa Bandar Setia terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Jawa (8858 orang), Melayu (3619 orang), Batak (1828 orang), Minang (2440 orang), dan Karo (352 orang). Etnis Jawa adalah suku terbesar di Desa Bandar Setia. Hal ini berdasarkan sejarah etnis Jawa adalah penduduk pertama yang datang dan menempati daerah ini. (Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan Bandar Setia 2008)

Kondisi Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan defenisi dan tingkatan yang diberikan BKKBN mengenai kondisi kesejahteraan sebuah keluarga maka kondisi perekonomian masyarakat di Desa Bandar Setia dapat dilihat dan diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut.

Tingkatan dan ukuran kesejahteraan keluarga tersebut adalah:

- a. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar/primer: seperti kebutuhan pangan dan papan, dan sosial psikologisnya.
- b. Keluarga sejahtera tahap I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
- c. Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (*development needs*), seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
- d. Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti teratur dalam memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, oleh raga, pendidikan dan sebagainya.
- f. Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik bersifat dasar, sosial psikologis maupun pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. (BKKBN, Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga di Desa dan Kelurahan tahun 2000, BKKBN Prop SUMUT, Medan, Januari 2000)

Mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Setia dapat dilihat pada tabel ini: (Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan Bandar Setia, 2008)

No	Keluarga	Jumlah
1	Prasejahtera	20 KK
2	Sejahtera I	600 KK
3	Sejahtera II	1121 KK
4	Sejahtera III	900 KK
5	Sejahtera III Plus	601 KK
	Total Keluarga	3422 KK

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian dan kesejahteraan penduduk di Desa Bandar Setia pada tingkatan untuk pemenuhan kebutuhan seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis dan kebutuhan pengembangan keluarga dan individu saja, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat dan kalangan umum.

Karakteristik Informan

Identitas informan yang diteliti adalah meliputi perempuan-perempuan yang telah berkeluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bandar Setia, didapat bahwa hampir 90% perempuan berkeluarga di Desa Bandar Setia adalah perempuan berkarir di luar rumah. Berdasarkan informasi Kepala Desa tidak ada data yang valid tentang jumlah perempuan berkarir tersebut, hanya saja berdasarkan fakta kebanyakan perempuan-perempuan tersebut berkarir sebagai Buruh Pabrik dan Pembantu Rumah Tangga. Pada umumnya mereka berkarir ke luar dari Desa Bandar Setia, seperti ke Lau Dendang, Tembung, Mandala, Sukaramai dan Medan. Sementara sedikit dari perempuan-perempuan tersebut berkarir sebagai PNS, Pegawai swasta dan pedagang.

Perempuan-perempuan berkeluarga tersebut dibagi berdasarkan kategori perempuan berkarir dan perempuan tidak berkarir. Perempuan berkarir di luar rumah pada penelitian ini dibagi lagi menjadi perempuan berkarir dengan penghasilan tetap dan perempuan berkarir dengan penghasilan tidak tetap. Termasuk kategori perempuan berkarir dengan penghasilan tetap adalah perempuan dengan profesi PNS, Pegawai Swasta dan Pengusaha. Sedangkan perempuan dengan penghasilan tidak tetap adalah perempuan dengan profesi

Buruh harian dan buruh pabrik.

Alasan pembagian ini adalah karena peneliti ingin melihat perbedaan kontribusi penghasilan, cara dan strategi pengelolaan keuangan, hal-hal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan perempuan berkarir dengan penghasilan tetap dan tidak tetap dalam keluarganya. Hal ini nantinya berkaitan erat dengan bagaimana partisipasi perempuan tersebut terhadap pengambilan keputusan pengelolaan keuangan keluarganya.

Sementara perempuan tidak berkarir di luar rumah (tidak berkarir) dalam penelitian ini adalah perempuan yang tidak mempunyai penghasilan dan gaji dari pekerjaan yang dilakukannya.

Peran dan Kedudukan Perempuan dalam keluarga Muslim di Desa Bandar Setia

Perempuan sebagai Istri dan Ibu

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya. Tidak ada perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan berkarir dan tidak berkarir. Perempuan juga dituntut dan diharapkan dapat bertanggung jawab dalam rumah tangganya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pengaturan keseharian rumah tangganya seperti; makanan/minuman sehat dan bergizi untuk anggota keluarga, pakaian yang bersih dan rapi, kamar tidur yang bersih dan nyaman, pemeliharaan dan kebersihan rumah dan perabotannya serta dapat menjaga, merawat, membesarkan, menyiapkan kebutuhan anak dan mendidik anak-anak mereka.

Sementara secara eksplisit, suami tidak disebutkan memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pengurusan rumah tangga dan anak. Adapun tugas

mengasuh dan mengurus anak dan pengaturan rumah tangga seperti yang memang telah menjadi kodrat bagi perempuan, sehingga hal tersebut sering sekali tidak pernah di permasalahkan. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekwensinya banyak kaum perempuan yang harus berkerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci hingga memelihara anak.

Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan tetap diberi kesempatan untuk dapat berkerja di luar rumah (berkarir) oleh suaminya. Hal ini sepanjang sifat pekerjaan yang ditekuninya dapat "dिसesuaikan" dengan kesibukan pekerjaan rumah tangganya. Beberapa faktor yang menyebabkan perempuan berkerja di luar rumah adalah:

a. Krisis ekonomi keluarga.

Dengan alasan menambah pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sebagian perempuan itu memilih untuk ikut membantu mencari pekerjaan.

b. Pengembangan diri dan prestise.

Sementara bagi perempuan dengan karir menetap (PNS, Dokter dan Pegawai swasta), faktor pengembangan dan aktualisasi diri merupakan faktor yang mendominasi.

Berdasarkan temuan terlihat bahwa perempuan yang berkerja di luar rumah berperan sebagai istri bagi suaminya,

ibu bagi anaknya dan sekaligus pencari nafkah bagi keluarganya adalah beban kerja yang berat. Hal ini disebabkan sebagai istri ia harus bertanggung jawab mengurus rumah tangga, suami dan anaknya, sebagai wanita karir ia juga harus dapat bekerja maksimal dan bertanggung jawab di tempat kerjanya.

Sementara di keluarga miskin beban kerja perempuan berkerja tersebut menjadi semakin besar dan berat, karena harus ditanggung sendiri oleh perempuan itu sendiri. Sebagai pihak kedua dalam rumah tangga yang bertanggung jawab mencari nafkah, maka beban perempuan berkarir tersebut sangatlah berat. Jam kerjanya semakin lama, hal ini disebabkan ia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di ruang domestik dan tempat ia bekerja. Sementara suami tidak mau terlibat dalam pekerjaan domestik yang dilakukan istrinya, kalau pun ada hanya sebagian kecil dari pekerjaan domestik saja yang mau dikerjakan oleh suami tersebut.

Bentuk Pengelolaan Keuangan Keluarga Muslim

Bentuk dan metode pengelolaan keuangan keluarga di Desa Bandar Setia berbeda antar satu keluarga dengan keluarga lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah:

a. Berbedanya tingkat kebutuhan dan pendapatan masing-masing keluarga.

Keluarga dengan penghasilan tidak menetap seperti buruh dan pembantu rumah tangga memiliki pengelolaan keuangan yang berbeda dengan keluarga yang memiliki penghasilan menetap seperti PNS, Dokter dan Pengusaha.

b. Faktor besarnya kebutuhan.

Faktor besarnya kebutuhan seperti banyaknya jumlah anggota keluarga,

turut mempengaruhi bentuk dan metode pengelolaan keuangan dalam sebuah keluarga.

c. Berbedanya tingkat pendidikan.

Berbedanya tingkat pendidikan berpengaruh dalam hal metode pengelolaan antar keluarga di Desa tersebut.

d. Perbedaan usia perkawinan.

Perbedaan usia perkawinan antar keluarga mempengaruhi bentuk pengelolaan keluarga dengan usia perkawinan muda dan perkawinan yang relatif telah lama.

Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan Pengelolaan Keuangan Keluarga Muslim

Berdasarkan hasil temuan didapat bahwa pada umumnya perempuan di keluarga muslim di Desa Bandar Setia memiliki partisipasi dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan keluarganya, namun partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan keluarganya tersebut berbeda-beda antar keluarga.

Dari informan yang berkerja dan tidak berkerja didapat informasi yang berbeda di setiap keluarga, namun terdapat situasi yang hampir sama. Bagi wanita berkerja mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar dalam hal memutuskan pengelolaan keuangan keluarga dibanding dengan wanita dan perempuan yang tidak berkerja.

Terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi adanya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan keluarganya tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah: 1) Baiknya kondisi

keuangan sebuah keluarga. Semakin baik kondisi finansial sebuah keluarga, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dalam keluarga tersebut. 2). Adanya kepercayaan suami terhadap istri mempengaruhi partisipasi perempuan/istri dalam hal pengambilan keputusan pengelolaan keuangan keluarganya. 3). Adanya kemampuan yang baik dari perempuan/istri dalam hal manajemen dan pengelolaan keuangan keluarga. Kemampuan perempuan tersebut boleh jadi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kecakapan/kedewasaan perempuan tersebut dalam melihat dan menangani kondisi perekonomian keluarganya.

Berdasarkan hasil yang didapat peneliti mengelompokkan hasil penelitian terhadap partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan pengelolaan keuangan dalam keluarga muslim kepada 2 kategori yakni: perempuan sebagai pengambil "keputusan penuh" (*wife control*) dan perempuan sebagai pengambil "keputusan tidak penuh" (*not wife control*).

Berdasarkan hasil yang didapat terdapat sebagian kecil perempuan yang "berpartisipasi penuh" sebagai pengambil keputusan pengelolaan keuangan dalam keluarganya. Sementara sebagian besar perempuan diberi kesempatan untuk "berpartisipasi tidak penuh: dalam hal pengambilan keputusan pengelolaan keuangan dalam keluarganya.

Hasil menunjukkan bahwa perempuan berpartisipasi penuh sebagai pengambil keputusan dalam hal pengeluaran biaya yang relatif kecil, seperti belanja dapur dan terbatas pada biaya makan dan minum sehari-hari dan tidak dalam hal memutuskan pengeluaran keuangan dalam jumlah yang besar.

Analisis Gender terhadap Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim

Menurut Ritzer dan Goodman, kesetaraan dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan secara bersamaan sebagai sistem kultural tentang kepercayaan dan cita-cita, dan sebagai sebuah tatanan kelembagaan peran dan norma, dan kompleksitas pengalaman berinteraksi secara individual antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan secara kultural diasumsikan sebagai takdir dan sebagai sumber pemenuhan bagi perempuan; sebuah berkah untuk rumah tangga secara bersama, bertanggung jawab bersama, dan ketidakluasan bagi laki-laki, dan bagi sebahagian masyarakat, perkawinan pada dasarnya adalah kesetaraan hubungan antara suami dan isteri. Sementara perkawinan secara kelembagaan memberikan wewenang, kebebasan, dan kewajiban kepada suami untuk bergerak di luar rumah; perkawinan menggabungkan gagasan mengenai wewenang laki-laki dengan kekuatan laki-laki secara fisik dan seksual; dan memberi mandat bahwa isteri harus selalu mengalah, bergantung pada suami, menghambakan diri, dan pada hakikatnya bertugas menyelesaikan urusan rumah tangga. Dua perspektif ini menggiring perempuan pada posisi yang bertolak belakang, di satu sisi menjadi individu yang mandiri dan memiliki nilai tawar, dan pada sisi lain sebagai individu yang pasif dan cenderung dirugikan. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2003: 423)

Dalam sebuah masyarakat akan terdapat dua bentuk lembaga perkawinan: *Pertama*, perkawinan yang di dalamnya laki-laki berpegang pada keyakinan tentang adanya ketidakeleluasaan dan beban tanggung jawab meski memperoleh apa-apa yang ditetapkan norma seperti wewenang, kebebasan, dan hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pelayanan kasih sayang dan seksual dari isteri. *Kedua*, perkawinan di mana perempuan menguatkan keyakinan tentang

pemenuhan meski secara normatif mengalami ketidakberdayaan dan ketergantungan, suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan urusan rumah tangga, kasih sayang, dan seksual, dan secara bertahap mengurangi kebebasan di masa remaja sebelum kawin. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2003: 424)

Sedangkan berbagai indikator dalam pengukuran pembagian kerja dan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah dengan cara merinci pekerjaan rumah tangga apa saja yang dilakukan dan dilakukan oleh siapa saja. Kegiatan dan pekerjaan yang digunakan sebagai ukuran ialah kegiatan berbelanja, menyiapkan makan malam, mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci dan menyetrika, memperbaiki peralatan rumah tangga, dan mendidik anak untuk berdisiplin. Cara lain ialah dengan mengkaji siapa yang berwenang mengambil keputusan dalam berbagai masalah yang dihadapi dalam rumah tangga: apakah suami atau istri.

Berdasarkan hasil temuan didapat adanya bias gender yang terjadi dalam keluarga muslim di Desa Bandar Setia terutama dalam pembagian peran kerja suami dan istri. Terjadinya bias gender dalam pembagian peran dan kerja dalam ruang domestik tersebut sering sekali diperkuat dan disebabkan adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa semua jenis pekerjaan "domestik" adalah pekerjaan "perempuan" dan bukan pekerjaan laki-laki, sehingga laki-laki tidak diwajibkan untuk menekuni pekerjaan tersebut.

Ketimpangan gender yang sering terjadi dalam rumah tangga sering berbentuk kekuasaan antara suami dan istri. Hal ini tidak mengherankan karena dalam berbagai masyarakat masih banyak dianut pandangan lama bahwa tempat seorang perempuan adalah di rumah dan di belakang suaminya. Kajian

terhadap pembagian kekuasaan antara suami dan istri telah melahirkan konsep keluarga *simetris* dan *asimetris*, dimana konsep pertama mengacu kepada konsep kekuasaan seimbang dan kedua pada konsep kekuasaan tidak seimbang.

Penutup

Studi ini menyimpulkan beberapa hal: (a). Perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan dalam keluarganya, namun partisipasi perempuan tersebut tidak secara mutlak dan penuh. (b). Pola pengelolaan keuangan keluarga dalam rumah tangga menggunakan konsep *husband control* atau pengelolaan keuangan keluarga secara mutlak masih merupakan wewenang suami dan masih didominasi kaum laki.

Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi perempuan diharapkan kepada para perempuan/istri mampu memahami dengan benar peran antara lelaki dan perempuan, hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Kepada pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan para aktivis peduli masalah perempuan hendaknya merumuskan strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi Islam keIndonesian dalam upaya melaksanakan pemberdayaan perempuan dan penerapan keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai isu-isu 'kesetaraan' gender bagi seluruh warga negara perempuan yang tidak memiliki akses informasi terhadap masalah ini sehingga tidak menjadi korban 'ketidakadilan' di keluarganya.

Daftar Pustaka

- Arfa, Faisar Ananda. 2004. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara, 2008.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKI.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. 2003. *Yurisprudensi Emansipatif*, Bandung: Citapustaka Media.
- Madjid, Nurcholis. 2000. *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina
- Rachman, Budhy Munawar. 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman. 2003. *Modern Sociological Theory*, 6th Edition. Terjemahan Alimandan. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Wahid, M. Hidayat Nur. "Kajian atas Kajian Dr. Fatima Mernissi tentang Hadis Misogini", dalam Mansour Fakih (ed). 1996. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Woman Law and Development International dan Human Right's Watch Woman's Rights Project. 2001. *Hak Asasi Manusia Perempuan Langkah Demi Langkah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.